



**P U T U S A N**

**Nomor : 132/PID.SUS/2021/PT MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **SOFYANTO Alias RIBON Bin MAKASAU;**  
**Tempat lahir** : Taliwang;  
**Umur/Tanggal lahir** : 41 Tahun / 17 September 1979;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Rt.002 Rw.002, Lingkungan Sebok, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Alamat tempat tinggal Rt.004 Rw.004, Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/V/2021/Resnarkoba tanggal 19 Mei 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor hal 1 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218/Pid.Sus/2021/PN. Sbw tanggal 6 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16. 30 Wita atau suatu waktu pada bulan Mei 2021 yang bertempat di Rumah terdakwa di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang kebetulan merupam residivis yang baru keluar dari lapas dengan kasus narkoba, kemudian sekitar jam 15. 30 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengintaian terkait dengan dengan situasi dan kondisi rumah yang ditempati oleh terdakwa yang menjadi target, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan pada saat itu juga melakukan pengrebekan dan pada saat saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan , terdakwa sempat masuk rumah dan menutup pintu sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendobrak pintu rumah terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO

hal 2 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa kemudian meminta kepada salah satu rekan tim satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk memanggil saksi umum untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi SUBHAN PRIAWAN selaku lurah setempat dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SE yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan tempat penggrebekan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang Rp 2. 900. 000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa kemudian 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru diketemukan pada tangan terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan disekitaran areal rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa : 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu dijepit diatas pintu samping halaman rumah terdakwa kemudian Ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikannya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ditaruh sesaat sebelum penggerebekan di lakukan oleh saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat kemudian di halaman samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu namun terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut dan uang Rp 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di depan halaman rumah terdakwa tepatnya di atas Pot bunga samping pagar ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu dan terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut kemudian pengeledahan dilanjutkan dibelakang halaman rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong diatas tumpukan bata merah, pengeledahanpun dilakukan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dikamar atas lantai dua, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kepolres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari sdra. NIKI (Dpo) pada hari Rabu Tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 01.00 wita dimana terdakwa didatangi oleh Sdra. Niki (DPO) dan menawarkan sabu kepada terdakwa, kebetulan stok pakai terdakwa habis terdakwa bilang kepada sdra.NEKI (Dpo) ini ada uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kamu kasi 1 gram ya akhirnya sdra.NEKI (Dpo)

hal 3 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan terdakwa sabu dengan menggunakan 2 (dua) lembar klip yang menurut Sdra.NEKI (Dpo) isinya masing – masing klip setengah gram.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 133/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 20 Mei 2021:

Berat Bersih + Plastik Klip : 3.00 Gram

Berat Plastik Klip : 1,28 Gram

Berat bersih : 1, 72 Gram

Untuk uji Lab : 0.05 Gram

Berat bersih sisa : 1.67 Gram

Bahwa berdasarkan hasil data elektronik dari Handphone Terdakwa ditemukan beberapa percakapan yang menurut saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO yang membaca hasil percakapan ada bahasa – bahasa transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SOPYANTO ALS RIBON dengan penjual ataupun pembeli sabu, dan bahasa percakapan yang menyakut transaksi jual beli sabu tersebut terdapat pada hasil tracking atau cloning atau print out HPnya terdakwa SOPYANTO ALS RIBON (terlampir dalam berkas) yaitu pada halaman:

- Halaman 169  
Ada bahasa Pantas tidak buat abang 1200/g.
- Halaman 170  
ada bahasa tinggi kalau harga itu bang, itu sudah kasih adek 100 bang, abang naik ke saya 11. nggak bisa 1000 ke bang, abang kalau segitu nanti kita jalan dulu ya abang
- Halaman 171  
ada bahasa 11 saya samain dengan harga di ibu kota, karna saya ikutin system abang deh 1000 saya kirim 50 dolo ikut abang kalau naik angka dulu 50 % saya bisa kasih 900 trima lunas proses hari ini juga sebelum jam 5 sore saya kirim hati itu juga bang, saya bikin abang tidak akan putus stok kalau sudah pegang protocol disana,
- Halaman 174  
ada bahasa Abang kalau 30 habis berapa lama
- Halaman 399  
ada bahasa bau eneng tulung paman lo uang200 sa paman nok tan na lko ku yang artinya bisa saya minta tolong paman ada uang 200 ini paman tidak tahu mau cari kemana saya.
- Halaman 400

hal 4 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada bahasa masih lo ke sanak yang artinya masih ada tidak teman, lo uang ku 300 yang artinya ada uang saya 300.

- Halaman 401

ada bahasa sanak lo ke lo uang ku 300 sanak yang artinya teman ada gak ini ada uang saya 300,

- Halaman 403

ada bahasa sanak lo anu 200 ke yang artinya teman ada yang harga 200 gak, sanak lo anu 3 ke yang artinya teman ada yang 3 gak

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.05.21.994. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0243.K Tanggal 24 Mei 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16. 30 Wita atau suatu waktu pada bulan Mei 2021 yang bertempat di Rumah terdakwa di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, **Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang kebetulan merupam residivis yang baru keluar dari lapas dengan kasus narkoba, kemudian sekitar jam 15. 30 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari

hal 5 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengintaian terkait dengan dengan situasi dan kondisi rumah yang ditempati oleh terdakwa yang menjadi target, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan pada saat itu juga melakukan pengrebekan dan pada saat saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan , terdakwa sempat masuk rumah dan menutup pintu sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendobrak pintu rumah terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa kemudian meminta kepada salah satu rekan tim satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk memanggil saksi umum untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi SUBHAN PRIAWAN selaku lurah setempat dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SE (anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ) yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan tempat penggrebekan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap badan terdakwa ditememukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang Rp 2. 900. 000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa kemudian 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru diketemukan pada tangan terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan disekitaran areal rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa : 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu dijepit diatas pintu samping halaman rumah terdakwa kemudian Ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikannya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ditaruh sesaat sebelum penggrebekan di lakukan oleh saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat kemudian di halaman samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu namun terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut dan uang Rp 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di depan halaman rumah terdakwa tepatnya di atas Pot bunga samping pagar ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu dan terdakwa juga tidak

hal 6 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepemilikan sabu tersebut kemudian pengeledahan dilanjutkan dibelakang halaman rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong diatas tumpukan bata merah, pengeledahanpun dilakukan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dikamar atas lantai dua, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kepolres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari sdra. NIKI (Dpo) pada hari Rabu Tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 01.00 wita dimana terdakwa didatangi oleh Sdra. Niki (DPO) dan menawarkan sabu kepada terdakwa, kebetulan stok pakai terdakwa habis terdakwa bilang kepada sdra.NEKI (Dpo) ini ada uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kamu kasi 1 gram ya akhirnya sdra.NEKI (Dpo) memberikan terdakwa sabu dengan menggunakan 2 (dua) lembar klip yang menurut Sdra.NEKI (Dpo) isinya masing – masing klip setengah gram.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 133/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 20 Mei 2021:

Berat Bersih + Plastik Klip : 3.00 Gram

Berat Plastik Klip : 1,28 Gram

Berat bersih : 1, 72 Gram

Untuk uji Lab : 0.05 Gram

Berat bersih sisa : 1.67 Gram

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.05.21.994. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0243.K Tanggal 24 Mei 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

### **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16. 30 Wita atau suatu waktu pada bulan Mei 2021 yang bertempat di Rumah terdakwa di Rt.004 Rw.004 Lingkungan

hal 7 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika Terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah terdakwa dan pada saat menggunakan sabu tersebut terdakwa sendirian kemudian pada hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wita didatangi oleh sdr.NEKI (DPO) dan menawarkan sabu kepada terdakwa, kebetulan stok pakai terdakwa habis terdakwa bilang kepada sdr.NEKI (DPO) ini ada uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kamu kasi 1 gram ya akhirnya sdr.NEKI (Dpo) memberikan terdakwa sabu dengan menggunakan 2 (dua) lembar klip yang menurut Sdra.NEKI (DPO) isinya masing – masing klip setengah gram selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang kebetulan merupam residivis yang baru keluar dari lapas dengan kasus narkoba, kemudian sekitar jam 15.30 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengintaian terkait dengan dengan situasi dan kondisi rumah yang ditempati oleh terdakwa yang menjadi target, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan pada saat itu juga melakukan pengrebekan dan pada saat saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan, terdakwa sempat masuk rumah dan menutup pintu sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendobrak pintu rumah terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa kemudian meminta

hal 8 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu rekan tim satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk memanggil saksi umum untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi SUBHAN PRIAWAN selaku lurah setempat dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SE (anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat) yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan tempat penggeledahan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap badan terdakwa ditememukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang Rp 2. 900. 000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa kemudian 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru diketemukan pada tangan terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan disekitaran areal rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa : 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu dijepit diatas pintu samping halaman rumah terdakwa kemudian Ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikannya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ditaruh sesaat sebelum penggeledahan di lakukan oleh saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat kemudian di halaman samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu namun terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut dan uang Rp 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di depan halaman rumah terdakwa tepatnya di atas Pot bunga samping pagar ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu dan terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut kemudian penggeledahan dilanjutkan dibelakang halaman rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong diatas tumpukan bata merah, pengeledahanpun dilakukan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dikamar atas lantai dua, kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kepolres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.05.21.994. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0243.K Tanggal 24 Mei 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-

hal 9 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R1.01546/LHU/BLKPK/V/2021 dari Perintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. Sofyanto Alias Ribon Bin Makasau /41 Tahun MethamPetamin Positif (+).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
  
3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
  - Berat Kotor : 3.00 Gram
  - Berat Bungkus : 1,28 Gram
  - Berat bersih : 1,72 Gram
  - Untuk uji Lab : 0.05 Gram
  - Berat bersih sisa : 1.67 Gram
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
  - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Dirampas Untuk Negara.**

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

hal 10 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN. Sbw, tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYANTO Alias RIBON Bin MAKASAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
    - Berat Kotor : 3.00 Gram
    - Berat Bungkusan : 1,28 Gram
    - Berat bersih : 1,72 Gram
    - Untuk uji Lab : 0.05 Gram
    - Berat bersih sisa : 1.67 Gram
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
  - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Sbw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 Oktober 2021;

hal 11 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Banding tersebut penuntut umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 21 Oktober 2021, Adapun alasan banding dari Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara teliti bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara “ menguasai dan memiliki Narkotika dan dipidana selama 7 (tujuh ) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu miliar ) subsidair 4 (empat ) bulan Penjara, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Noor 111/Pid.Sus/2015/PN Sbw Tanggal 10 Agustus 2015 ( Terlampir dalam berkas Perkara ), sehingga sudah sepatutnya majelis Haiim mempertimbangkan Ketentuan pasal 144 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan tanggal 12 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan berdasarkan Surat Keterangan Plt.Panitera Muda Pidana tanggal 19 Oktober 2021, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan haknya mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang yang disertai Memori Banding maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Undang Undang yaitu pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari berkas perkara, salinan Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Sbw., serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai penerapan hukum dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dipandang telah tepat dan benar, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika sedangkan ketentuan Undang Undang tentang penyalahgunaan narkotika yaitu Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan

hal 12 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 menjadi dasar dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penerapan terhadap pasal yang terbukti, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama, maka terhadap terdakwa harus di jatuhi pidana dengan pidana yang lebih berat dari pemidanaan dalam perkara ini, sehingga terhadap pemidanaan terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 218/Pid.Sus/2021/ PN.Sbw Tanggal 6 Oktober 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.218/Pid.Sus/2021/PN.Sbw. tanggal 6 Oktober 2021, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **SOFYANTO Alias RIBON Bin MAKASAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan i bukan Tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan Penjara** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

hal 13 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :

- Berat Kotor : 3.00 Gram
- Berat Bungkusan : 1,28 Gram
- Berat bersih : 1,72 Gram
- Untuk uji Lab : 0.05 Gram
- Berat bersih sisa : 1.67 Gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*

- Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

*Dirampas Untuk Negara.*

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 oleh kami Mochammad Sholeh, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H., dan Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Mochammad Sholeh, S.H.M.H.,

Ttd.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.M.H.

hal 14 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 11 Nopember 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait, SH.MH.

NIP : 196510101993 031 008

hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/PID.SUS/2021/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)